

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkiraan terbaru pada tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (2018) , 2,78 juta pekerja meninggal setiap tahun karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dimana sekitar 2,4 juta orang mengalami kematian karena penyakit akibat kerja, dan sekitar 380.000 orang meninggal akibat kecelakaan kerja.

Pada tahun 2015 kecelakaan kerja di Indonesia menurut BPJS (2016) sebanyak 105.182 kasus dengan angka kematian sebanyak 2375 jiwa . Meskipun pada tahun 2016 jumlah kecelakaan kerja mengalami penurunan yaitu sebanyak 101.367 kasus, tetapi angka kematian akibat kecelakaan kerja mengalami kenaikan sebanyak 2.382 jiwa.

Selang satu tahun, tepatnya pada tahun 2017 angka kecelakaan kerja di Indonesia mengalami kenaikan yang tinggi. Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan mencatat angka kecelakaan kerja di Indonesia kurang lebih sebanyak 123.000 kasus kecelakaan kerja ditempat kerja. Pada tahun 2018, jumlah kecelakaan kerja di Indonesia kembali meningkat. Berdasarkan data BPJS ketenagakerjaan, terdapat 157.313 kasus kecelakaan kerja disepanjang tahun 2018. Angka tersebut berasal dari beberapa kategori antara lain kecelakan lalu lintas pada perjalanan pekerja menuju tempat kerja, serta perjalanan pulang dari tempat kerja menuju tempat tinggal.

Menteri Ketenagakerjaan, Dhakiri yang dikutip dalam detik finance (2018) mengemukakan tentang dampak dari terjadinya kecelakaan kerja diantaranya tidak hanya menimbulkan kematian, kerugian materi, moril dan pencemaran lingkungan tetapi juga dapat mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan

pekerja. Kecelakaan kerja juga mempengaruhi indeks pembangunan manusia dan daya saing nasional.

Kecelakaan di tempat kerja serta penyakit akibat kerja telah mampu membawa kerugian yang begitu besar dan dapat menggerogoti efisiensi perusahaan, dan kinerja perusahaan yang akhirnya bisa berdampak negatif bagi perusahaan. Bertolak dari sini dapat dikatakan bahwa pihak manajer perusahaan perlu memberi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap pentingnya pemahaman, tentang kesehatan dan keselamatan kerja dalam organisasi perusahaan. Hanya dengan langkah-langkah yang serius cerdas dan kongkrit dari pihak pemilik/manajemen perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja dapat terwujud (Multazam, 2015: 12).

Tidak hanya itu kecelakaan dan penyakit akibat kerja akan menimbulkan hal-hal negatif, yaitu berupa kerugian dari segi ekonomis maupun material. Kecelakaan dan penyakit juga dapat mengakibatkan seseorang karyawan mendapat luka ringan maupun berat hingga dapat menyebabkan kematian (Marom dan Sunaharyo, 2018).

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, karena dampak kecelakaan dan penyakit akibat kerja tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tingkat kecelakaan kerja di Indonesia tergolong tinggi dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Peningkatan dan keselamatan kerja perlu diupayakan untuk melindungi asset *human capital* dan menunjang keunggulan kompetitif bangsa (Qurbani dan Selviyana, 2018).

Keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya menjadi salah satu unsur perlindungan tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin agar sumber-sumber

produksi dapat digunakan secara efisien serta menjamin kelancaran proses produksi yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan produksi dan produktivitas, dalam upaya melindungi sumber daya manusia yang dimiliki, maka setiap perusahaan diwajibkan merencanakan dan melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja serta meningkatkan mutu lingkungan kerja (Hidayah, 2013).

Perlindungan dan pemenuhan hak atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah salah satu program pemeliharaan di dalam perusahaan untuk menjaga dan melindungi karyawannya di lingkungan kerja. Pemberian perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yang menentukan kemajuan perusahaan, karena kondisi kerja yang maksimal dengan rasa aman dan nyaman maka karyawan akan bekerja dengan baik (Fatoni, Mukzan, dan Mayowan, 2018: 39).

Keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting diterapkan khususnya pada perusahaan yang berhubungan langsung dengan bidang produksi agar karyawan dapat merasa aman, nyaman, sehat dan selamat dalam melakukan pekerjaan mereka, sehingga produktivitas kerja dapat tercapai secara optimal (Wahyuni, Suyadi dan Hartanto, 2018).

Faktor keamanan dan kenyamanan saat bekerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan tersebut. Kurangnya pengetahuan karyawan akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja serta sosialisasi tentang penggunaan alat kerja. Kondisi yang mengakibatkan sering terjadi kecelakaan kerja yang umumnya disebabkan pada kesalahan manusia baik dalam aspek kompetensi para pelaksana maupun pemahaman tentang penyelenggaraan K3 itu sendiri (Qurbani dan Selviyana, 2018).

Penerapan sistem manajemen K3 dalam pelaksanaan proyek konstruksi dapat memberikan kepastian bahwa kinerjanya akan terus memenuhi persyaratan hukum dan kebijakan yang berlaku serta untuk membantu pencapaian nihil kecelakaan dan kerugian nihil yang sangat menentukan keberhasilan proyek konstruksi (Walangitan, Pingkan, dan Sihombing, 2018: 124).

Kinerja karyawan yang baik dapat memberikan dampak positif untuk perusahaan secara keseluruhan. Salah satunya adalah peningkatan penyelesaian tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada pekerja. Faktor keamanan dan perlindungan dalam bekerja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Ketika karyawan memiliki rasa aman dan nyaman karena dirinya merasa mendapatkan perlindungan yang baik dari perusahaan, maka karyawan tersebut akan bekerja dengan perasaan yang tenang dan akan bekerja secara baik. Diharapkan karyawan perusahaan yang seperti ini akan memiliki kinerja yang maksimal (Elphiana E.G, Yuliasyah M. Diah dan M. Kosasih, 2017:104).

Masih banyak perusahaan yang memandang K3 kurang bermanfaat dan hanya menambah beban pengeluaran perusahaan yang semakin besar. Meski begitu, kesalahan tentu tidak boleh hanya dilihat dari pihak perusahaan saja. Beberapa perusahaan yang telah berusaha memaksimalkan program K3 sebagai upaya pencegahan kecelakaan ditempat kerja bagi tenaga kerjanya justru terhambat oleh rendahnya kesadaran karyawan dalam menerapkan K3 sehingga kasus kecelakaan tidak dapat dihindari (Hidayah, 2013).

Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja yang baik adalah dapat memenuhi standar OHSAS, secara harfiah OHSAS merupakan singkatan

dari *Occupational Health and Safety Assessment System*. OHSAS adalah sertifikasi untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang berstandar internasional, lebih lanjutnya OHSAS 18001 merupakan persyaratan dari keselamatan dan kesehatan kerja, dengan tujuan agar organisasi dapat mengendalikan serta memudahkan pengelolaan resiko dari suatu pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kinerja suatu karyawannya (Pangkey, Malingkas dan Walangitan, 2012).

PT. Dok dan Perkapalan Surabaya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kontruksi perkapalan dengan servis yang ditawarkan berupa perbaikan kapal diatas dok apung, pembuatan kapal serta pembuatan anjungan. Selain itu pada tahun 2017, PT. Dok dan Perkapalan Surabaya telah membuat kebijakan sesuai dengan OHSAS 18001 diantaranya: (1) menjamin upaya pencegahan dan pengendalian kecelakaan kerja, kebakaran serta penyakit akibat kerja bagi seluruh karyawan maupun material dan orang lain yang berada di lingkungan perusahaan, (2) bertanggungjawab terhadap penerapan dan dipatuhinya peraturan masing-masing karyawan di lingkungan kerjanya, (3) seluruh karyawan wajib memahami dan melaksanakan peraturan serta ketetapan tentang keselamatan dan kesehatan kerja serta menciptakan dan memelihara lingkungan kerjanya sehingga terwujud lingkungan yang tertib, teratur, aman, bersih dan nyaman, (4) penjabaran kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, dituangkan dalam prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, (5) pembina dan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan oleh panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3). Di bawah ini adalah data kecelakaan kerja yang terjadi di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya :

Tabel 1.1 Data kecelakaan kerja PT. Dok dan Perkapalan Surabaya

Kecelakaan Kerja PT. Dok dan Perkapalan Surabaya				
TAHUN	KORBAN MENINGGAL	KECELAKAAN BERAT	KECELAKAAN SEDANG	KECELAKAAN RINGAN
Januari- Agustus 2019	0	0	4 kasus	22 kasus
2018	0	0	6	23
2017	0	0	4	15
2016	0	0	1	1
2015	0	1	3	1
2014	0	0	1	1

Sumber : K3L PT. Dok dan Perkapalan Surabaya, 2019

Data kecelakaan kerja diatas merupakan kejadian kecelakaan kerja yang bersifat ringan seperti terpeleset hingga terbentur dan tidak menimbulkan korban jiwa, dari data diatas dapat diketahui terjadi peningkatan kasus kecelakaan kerja di tahun 2017 hingga 2019, perusahaan perlu melakukan evaluasi terkait hal tersebut, meskipun dalam data diatas diketahui tidak adanya jumlah korban yang meninggal. Devisi *hull construction* adalah salah satu devisi di PT Dok dan Perkapalan Surabaya dengan jumlah karyawan sebanyak 36 orang, tugas karyawan pada devisi ini meliputi pengelasan, penekukan plat serta pemotongan plat kapal, oleh sebab itu perusahaan perlu memperhatikan keselamatan dan kesehatan karyawan pada devisi ini karena mengetahui devisi ini sangat penting bagi perusahaan.

PT. Dok dan Perkapalan Surabaya merupakan perusahaan yang telah memenuhi standar mutu keselamatan dan kesehatan kerja yaitu OHSAS 18001, tetapi pada periode tahun 2017 hingga september 2019 angka kecelakaan kerja meningkat walaupun diketahui dari data kecelakaan kerja tidak ditemukannya korban jiwa.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Walangitan (2014) memaparkan bahwa implementasi keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek pembangunan pabrik minyak di PT. MNS sudah berjalan cukup baik, karena di proyek ini penyelenggara pekerja telah menyediakan alat pelindung diri (APD).

Namun tidak cukup hanya dengan menyediakan APD saja. Melihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Suyono dan Nawawinetu (2013) memaparkan bahwa kecelakaan ditempat kerja dapat disebabkan karena perilaku tidak aman karyawan. Salah satu cara yang digunakan untuk mengurangi dengan adanya faktor pembentuk budaya keselamatan dengan *safety behavior*. Dalam penelitiannya juga memaparkan bahwa faktor pembentukan budaya keselamatan memiliki hubungan yang kuat dengan *safety behavior* yaitu komunikasi.

Karyawan harus memiliki tingkat kesadaran terhadap kebijakan K3, seperti yang di paparkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Gbadago, Amdome dan Honyenuga (2019) bahwa tingkat kesadaran karyawan terhadap kebijakan K3 tergolong baik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maryjoan dan Tom (2016) memaparkan bahwa hubungan antara kesehatan dan keselamatan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan dalam penelitian penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2013), ditemukan hasil bahwa program

K3 dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan, artinya terdapat peningkatan dalam hasil produksi setelah dilaksanakannya program WISE.

Lebih lanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, Suyadi dan Hartanto (2018), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja memiliki hubungan yang nyata dengan produktivitas kinerja karyawan. Serta penelitian yang dilakukan oleh Elphiana, Yuliansyah dan Zen (2017) juga memaparkan hasil bahwa variabel K3 berpengaruh terhadap variabel kinerja karyawan.

Lebih lanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Multazam (2015) memaparkan bahwa: (1) kesehatan dan keselamatan kerja berpengaruh secara silmutan terhadap kinerja karyawan pada PT. Semen Tonasa di Kabupaten Pangkep, (2) kesehatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Semen Tonasa di Kabupaten Pangkep, (3) keselamatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Semen Tonasa di Kabupaten Pangkep.

Program keselamatan dan kesehatan kerja juga memiliki pengaruh terhadap kepuasan karyawan yang nantinya berpengaruh terhadap kinerja. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Yusuf, Eliyana dan Sari (2012) memaparkan bahwa: (1) adanya hubungan signifikan antara variabel keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kepuasan kerja, (2) adanya pengaruh signifikan antara variabel keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan, (3) adanya pengaruh antara variabel kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan.

Namun masih ada perusahaan yang belum menerapkan program dengan baik, seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Alimudin (2010) bahwa

penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di RSUD Tarakan belum mencapai standar yang sesuai dengan Kepemnkes RI No. 432 tahun 2017. Dari hasil penelitian terdahulu serta fenomena kasus yang ada pada PT. Dok dan Perkapalan Surabaya, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **STUDI IMPLEMETASI PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI DEVISI *HULL CONSTRUCTION* PT DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana implementasi program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di devisi *hull construction* PT. DOK dan Perkapalan Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di devisi *hull construction* PT. Dok dan Perkapalan Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman lapangan yang lebih mendalam mengenai Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah.

2. Bagi pembaca

A. Penelitian dapat memberikan wawasan lebih kepada pembaca tentang implementasi dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja di devisi *construction* PT. Dok dan Perkapalan Surabaya

B. Disamping memberi pengetahuan penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi rujukan/referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, saran, masukan kepada manajemen puncak PT. Dok dan Perkapalan Surabaya dalam pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja kedepannya.